
**Judicial Review dan Pengawasan Masyarakat Sipil:
Sinergi Dalam Mewujudkan Peradilan Konstitusi Yang Demokratis**

***Judicial Review and Civil Society Oversight: Synergy in Realising
a Democratic Constitutional Court***

Erfina Fuadatul Khilmi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Jalan Mataram No. 1, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur
finakhilmi@gmail.com

Abstrak

Intervensi kekuatan politik dalam *judicial review* membawa dampak yang signifikan terhadap peradilan konstitusi yang dinilai mengganggu independensi hakim konstitusi dan pola penafsiran konstitusi yang sejalan dengan kekuasaan karena digunakan sebagai dalih untuk menghilangkan daya kritis terhadap produk hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi. Di sisi lain, kekuatan politik juga membatasi akses masyarakat sipil dalam *judicial review* di peradilan konstitusi, sehingga berpotensi pada putusan *Judicial Review* yang sarat akan kepentingan politik. Hal ini dikarenakan adanya intervensi politik yang tidak diimbangi dengan prinsip independensi kehakiman dan moral, meskipun putusan yang dihasilkan membuka peluang hak konstitusional masyarakat tetapi tidak sepenuhnya berpihak pada kekuatan masyarakat sebagai penyeimbang dalam *judicial review*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Judicial Review* dan pengawasan masyarakat sipil yang bersinergi dalam mewujudkan putusan peradilan yang demokratis di tengah-tengah kekuatan politik yang mengintervensi peradilan konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasilnya menunjukkan dalam *judicial review* yang telah diintervensi oleh kekuatan politik, akses masyarakat dalam proses *judicial review* telah dikendalikan oleh kepentingan politik. Oleh karena itu, pentingnya pengaturan khusus mengenai mekanisme *amicus curiae* dari partisipasi masyarakat merupakan bentuk kontrol demokrasi dalam negara hukum untuk memberikan pendapat sebagai pertimbangan tambahan bagi hakim yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur formal dalam *judicial review*. Hal ini dilakukan dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat secara aktif dan objektif dalam putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Politik; Judicial Review; Putusan Mahkamah Konstitusi; Amicus Curiae

Abstract

The intervention of political power in judicial review has a significant impact on the constitutional court which is considered to disrupt the independence of constitutional judges and the pattern of constitutional interpretation in line with power because it is used as a pretext to eliminate critical power against legal products that are not in accordance with the constitution. On the other hand, political power also limits civil society's access to judicial review in the constitutional court, resulting in Judicial Review decisions that are laden with political interests. This is due to political intervention that is not balanced with the principles of judicial independence and morals, although the resulting decisions open up opportunities for people's constitutional rights but do not fully favor the power of society as a counterweight in judicial review. This study aims to analyze Judicial Review and civil society oversight that work together in realizing democratic judicial decisions in the midst of political

forces that intervene in the constitutional court in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach to Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The results show that in a judicial review that has been intervened by political forces, public access in the judicial review process has been controlled by political interests. Therefore, the importance of special arrangements regarding the amicus curiae mechanism of public participation in the judicial review process.

Keywords: *Politics; Judicial Review; Constitutional Court Decision; Amicus Curiae.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip Independensi peradilan konstitusi merupakan prasyarat mutlak dalam negara hukum yang mengedepankan konsep *rule of law*, yakni penekanan terhadap peradilan yang bebas dan tidak memihak. Indonesia telah mengatur jaminan independensi peradilan dalam konstitusinya sebagai bentuk penegakan *rule of law* yang ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan menggunakan istilah “merdeka” dalam menjamin independensi lembaga peradilan, termasuk peradilan konstitusi sebagai representasi dalam menegakkan keadilan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat. Ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar tersebut juga didukung oleh instrumen hukum internasional terkait hak-hak sipil dan politik, salah satunya Pasal 14 Kovenan *ICCPR* yang secara tersurat menegaskan mengenai pentingnya prinsip kesetaraan semua orang di hadapan pengadilan terkait hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam praktik pelaksanaan prinsip independensi tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang telah dijamin independensinya oleh konstitusi seringkali diintervensi oleh kekuatan politik yang menjadi faktor paling penting berpotensi merusak prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Meskipun, putusan peradilan yang telah diintervensi oleh kekuatan politik digunakan untuk membantu menjaga legitimasi pemerintah dan membuka peluang adanya keuntungan jangka pendek yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, namun juga memunculkan kritik terkait potensi politisasi institusi peradilan dan ketentuan hukum yang inkonsisten. Dalam kondisi regresi demokrasi dan negara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi seringkali digunakan untuk mendukung kepentingan kekuasaan, seperti independensi hakim konstitusi, penafsiran konstitusi yang sejalan dengan kekuasaan, dan partisipasi masyarakat yang dibatasi. Hal tersebut dibuktikan dengan pengujian perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dinilai telah melanggar prinsip independensi kehakiman.

Pasal tersebut telah mengatur mengenai kriteria calon Presiden dan Wakil Preside yang menggunakan prasyarat batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun. Pemohon berpendapat

bahwa norma *a quo* dinilai bertentangan dengan hak konstitusional mengenai kepastian hukum yang adil dan perlakuan hak yang sama di hadapan hukum. Dalam substansi putusan MK tersebut juga dinyatakan secara sumir bahwa pemohon merupakan pengagum Wali Kota Surakarta, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang telah berhasil membangun dan memajukan kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral serta taat dan patuh mengabdikan untuk kepentingan rakyat dan negara".¹

Intervensi politik terletak pada substansi norma yang diuji oleh pemohon yang berkaitan erat dengan pribadi Gibran Rakabuming Raka yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi. Gibran Rakabuming Raka juga memiliki hubungan keluarga dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang sedang menjabat saat perkara tersebut diuji. Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka. Disamping itu, pelanggaran prinsip independensi berlanjut pada pengingkaran terhadap hukum acara formil sebagaimana diatur dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 17 ayat 3 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang sedang diperiksa, baik atas kemauan sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara". Adanya pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (3) UU No. 48/ 1999 akan mengurangi independensi hakim dalam menjalankan kewenangannya yang nantinya juga berimplikasi pada pola penafsiran yang digunakan dalam mengambil keputusan, yakni terpacu pada pengaruh kekuatan politik dan tiadanya prinsip independensi yang didukung oleh moral.

Adapun, indikator-indikator yang menunjukkan hal demikian, *Pertama*, hakim Anwar Usman tidak bersikap mandiri dalam hal penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang mengubah ketentuan usia minimal 40 tahun **asalkan pernah atau sedang menduduki posisi yang dipilih melalui pemilu**, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), seperti gubernur, bupati, atau wali kota. asalkan calon pernah atau sedang menduduki posisi yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.² *Kedua*, Tiadanya prinsip independensi, tentunya akan memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming, keponakan Anwar Usman dan putra Presiden Joko Widodo, untuk maju dalam pemilihan presiden 2024, sehingga instrumen *judicial review* yang seharusnya menjadi mekanisme kontrol terhadap produk hukum yang tidak sesuai konstitusi bisa kehilangan daya kritisnya akibat intervensi politik yang tidak diimbangi dengan prinsip independensi kehakiman dan moral, meskipun putusan yang dihasilkan membuka peluang hak konstitusional masyarakat, khususnya bagi individu muda yang sudah berpengalaman dalam politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden

¹ "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 - Paralegal.id," accessed December 01, 2024, <https://paralegal.id/putusan/putusan-majelis-kehormatan-mahkamah-konstitusi-nomor-2-mkml-11-2023/>.

² Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." (Mahkamah Konstitusi, 2023), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf.

tetapi sama saja terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi itu sendiri. *Ketiga*, ditinjau dari aspek *legal standing*, pemohon sebagai unsur masyarakat sipil ternyata tidak memenuhi kriteria tertentu dalam permohonannya, semisal adanya kerugian konstitusional yang spesifik, keterkaitan langsung dengan pasal yang diuji dan ketidakpastian dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat.³

Berpangkal uraian di atas, kelemahan judicial review dan pengawasan masyarakat sipil semakin jelas yang berpotensi besar pada ancaman demokrasi dalam negara hukum. Ada beberapa penelitian yang membahas hal yang sama: *Pertama*, penelitian yang berjudul “*A Review on Strengthening the Independence of the Constitutional Court*” yang ditulis oleh Sang Kyum Kim.⁴ Dalam tulisannya, independensi Mahkamah Konstitusi harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga negara lainnya dan pentingnya pemahaman publik terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang penafsirannya harus dapat diakses dan mencerminkan keadilan dan objektivitas, bahkan di tengah-tengah pengaruh intervensi politik. *Kedua*, penelitian yang berjudul “*Judicial Review in Public Law: Balancing Democracy and Constitutional Rights*,” ditulis oleh Wolfgang Morgenroth.⁵ Dalam tulisannya menyatakan bahwa hubungan yang rumit antara *judicial review* dan demokrasi menekankan adanya keseimbangan untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak konstitusional dengan memastikan bahwa mekanisme *judicial review* tidak menjadi alat yang melampaui batas kewenangan peradilan, melainkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mengamati penelitian sebelumnya, maka penelitian ini lebih menitikberatkan *judicial review* dan pengawasan masyarakat sipil sebagai dua pilar penting dalam sistem demokrasi yang saling melengkapi. *Judicial review* berfungsi sebagai alat kontrol formal dalam menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi tidak dilanggar dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan pemerintah lainnya.⁶ sementara pengawasan masyarakat sipil berperan sebagai kontrol partisipasi aktif warga negara dalam melakukan pengawasan terhadap produk legislasi yang dinilai melanggar hak-hak warga negara melalui *amicus curiae* dalam *judicial review*. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi dan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Dari sinilah *Judicial review* dan pengawasan masyarakat sipil melalui *amicus curiae* diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang dipastikan dapat bersinergi dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang demokratis di tengah isu regresi negara hukum dan demokrasi.

³ Amran Anshary Kelilauw and Zuhad Aji Firmantoro, “Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 2 (February 28, 2024): 97–107, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856>.

⁴ Seong Park and Sang Kim, “A Review on Strengthening the Independence of the Constitutional Court,” *Wonkwang University Legal Research Institute* 39 (March 30, 2023): 63–86, <https://doi.org/10.22397/wlri.2023.39.1.63>.

⁵ Ali Hassan, *Judicial Review in Public Law: Balancing Democracy and Constitutional Rights*, 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/4jbx5>.

⁶ NiaTMmatul Huda, “Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (2008), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art5>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah sinergitas *judicial review* dan pengawasan masyarakat sipil dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang demokratis?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal, yakni penelitian yang menitikberatkan pada sistem norma hukum positif sebagai produk hukum dari kekuasaan negara.⁷ Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis data dilakukan berdasarkan pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terutama pada aspek argumentasi hakim dalam menginterpretasikan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mempengaruhi independensi hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan melakukan telaah terhadap produk hukum tersebut. Kajian kasus hukum ini kemudian dianalisis berdasarkan konsep-konsep atau teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum yang menganut konsep *rule of law*.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang *Judicial Review*

Pengujian terhadap undang-undang pada prinsipnya merupakan salah satu elemen pengujian yudisial (*Judicial Review*) yang secara spesifik dimaknai sebagai pengujian mengenai nilai konstusionalitas undang-undang yang mencakup pengujian materiil maupun formil atau dikenal dengan *Constitutional Review*.

Jimly Asshiddiqie membedakan *Judicial Review* dengan *Constitutional Review*. Konsep *Judicial Review* objek yang diujinya tidak hanya produk perundang-undangan tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan kewenangannya diserahkan kepada kekuasaan kehakiman, sedangkan *Constitutional Review* hanya mencakup pengujian konstusionalitas saja, yaitu terhadap Undang-Undang Dasar dan kewenangan untuk melakukan pengujian tidak hanya lembaga yudisial, tergantung lembaga mana yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar suatu negara.⁸

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992). 46

⁸ J. Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm. 5

Pengujian yudisial (*Judicial Review*) yang dimaksud dalam tulisan ini lebih menitikberatkan pada konstusionalitas undang-undang terhadap Undang-undang Dasar yang hanya mencakup pada pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Meskipun kedua istilah tersebut berbeda, *constitutional review* mengacu kepada negara-negara kontinental eropa salah satunya Belanda, sedangkan *judicial review* mengacu kepada Amerika Serikat.⁹

2. *Amicus Curiae* di Indonesia

Secara teoretik, *Amicus Curiae* artinya “sahabat pengadilan” yang merupakan suatu konsep hukum dalam sistem hukum Romawi, yakni seseorang yang dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan informasi atau pendapat ahli tentang sebuah kasus.¹⁰

Dalam perkembangannya, konsep *Amicus Curiae* dalam peradilan konstusional ditujukan pada pihak yang bukan berpekara dalam suatu perkara, tetapi diperbolehkan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan, pendapat, atau nasihat hukum yang relevan dengan kasus tersebut.

Definisi Pihak yang berkepentingan tidak langsung termuat dalam pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yakni a. pihak yang karena kedudukan, tugas, pokok dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud. Lebih lanjut, definisi *amicus curiae* atau sahabat pengadilan juga termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Sengketa Antar Lembaga Negara yang menyebutkan sebagai salah satu pihak yang dapat memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi.

⁹ Cholidin Nasir, “Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 906–26, <https://doi.org/10.31078/jk14410>.

¹⁰ Erlinda Putri Nurdyanti et al., “Authority of *Amicus Curiae* in Constitutional Proceedings: Bridging Society and the Constitutional Court,” *West Science Law and Human Rights* 2, no. 03 (July 31, 2024): 218–24, <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.970>.

II. PEMBAHASAN

A. Intervensi Politik dan Dampaknya Terhadap Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Persoalan politik dan hukum dalam pengujian yudisial *judicial review* muncul pertama kali di Amerika Serikat melalui putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara “Marbury vs Madison” pada 1803 yang diketuai oleh *Chief Justice* John Marshall dalam pengujian Pasal 13 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan mengutip bahwa Pengadilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah mandamus (*The Writ of Mandamus*), yakni surat pengangkatan pejabat yang telah mendapat persetujuan konggres sebagaimana mestinya dan pengangkatan itu telah ditandatangani dan telah dicap resmi (*sealed*). Namun, surat-surat pengangkatan pejabat tersebut ditahan oleh James Madison yang diangkat oleh Presiden Thomas Jefferson sebagai the *Secretary of State* menggantikan John Marshall.¹¹

Dalam memutus perkara tersebut, *chief justice* John Marshall telah membenarkan hak Marbury dkk sah secara hukum terhadap tindakan pejabat eksekutif pemerintah yang tidak dapat mengeluarkan *writ mandamus* terkait pengangkatan Marbury dkk sebagai sekretaris negara. Dalam upaya menegakkan hak Marbury dkk, Mahkamah Agung Amerika menghadapi persoalan dilematis. Di satu sisi, putusan tersebut menguntungkan Marbury tetapi akan menunjukkan kelemahan jika mengeluarkan surat perintah *writ mandamus* yang tentunya akan ditolak oleh konggres. Di sisi lain, apabila menyangkal hak-hak Marbury dkk maka resikonya tunduk pada kekuatan Konggres.¹²

Untuk menghindari konfrontasi dengan konggres, maka John Marshall telah menunjukkan independensinya dengan menggunakan wewenang untuk menafsirkan konstitusi terhadap perkara yang tidak ditemukan dalam undang-undang federal, lebih tepatnya *Judiciary Act* Tahun 1789, meskipun Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur mengenai *Judicial Review*. Namun, John Marshall dalam pertimbangannya yang kedua dengan didukung empat hakim agung lainnya, membuat putusan mengejutkan yang menyatakan bahwa section 13 dari *Judiciary Act* Tahun 1789 tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan *Judiciary Act* itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat.¹³

¹¹ Bjorn F. Stillion Southard, “Prudential Argumentation and John Marshall’s Opinion in Marbury v. Madison (1803).,” *Argumentation and Advocacy* 44, no. 1 (June 22, 2007): 1-18.

¹² Richard H. Fallon, “Marbury and the Constitutional Mind: A Bicentennial Essay on the Wages of Doctrinal Tension,” *California Law Review* 91, no. 1 (January 2003): 1, <https://doi.org/10.2307/3481382>.

¹³ Asshiddiqie J., “Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi,” *CONSTITUTIONAL REVIEW*, 2012. Hlm. 1-5

Keberanian John Marshall terhadap kasus tersebut menjadi pengebrak yang menunjukkan adanya kekuatan konstitusi (*supreme of the law*), sehingga memperkuat posisi pengadilan yang memiliki kedudukan sederajat dan independen terkait persoalan politik dan hukum. Tidak ada konsep tunggal mengenai independensi hakim di pengadilan, tetapi terdapat batasan tertentu yang ditujukan pada tindakan yang diambil dalam peran yudisial hakim, yakni bebas dari kontrol absolut pemerintah, namun kebebasan tersebut tidaklah absolut dan harus dibatasi oleh fungsi-fungsi yudisial.¹⁴

Batasan independensi kekuasaan kehakiman tersebut, menurut Simon Shetreet dan Peter H. Russe Itebagi dalam tiga kategori, yaitu: *Pertama*, independensi kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara (*substantive independence*); *Kedua*, independensi secara kolektif sebagai cabang kekuasaan dalam negara (*collective independence*). *Ketiga*, independensi kekuasaan kehakiman secara internal (*independensi internal*).¹⁵ Namun demikian, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak merupakan titik sentral dari konsep negara hukum yang menganut paham *Rule of law* dimana hukum ditegakkan secara tidak memihak. Dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materiil Pasal 169 Huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, dapat dilihat sebagai putusan yang sarat akan kekuatan politik, sehingga berimplikasi pada praktik *conflict interest* dalam permohonan Judicial Review yang menyangkut *legal standing* atau kedudukan hukum.

Isu *conflict of interest* dalam judicial review dilatarbelakangi oleh permohonan Almas Tsaqibbirru yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden telah merugikan konstitusionalnya karena menutup kesempatan bagi Gibran Rakabuming Raka, sosok yang dikaguminya, untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Kerugian konstitusional yang diklaim didasarkan pada Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Hal ini ternyata menimbulkan persoalan tentang legal standing dari pemohon yang ternyata bukan calon potensial dan tidak memiliki kepentingan langsung terkait UU *a quo*. Secara konseptual, *Legal standing* adalah kemampuan seseorang yang telah memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di Mahkamah Konstitusi.¹⁶

¹⁴ Keith E. Whittington, *The Oxford Handbook of Law and Politics*, Terjemah Imam Baihaqi, *Handbook Hukum Dan Politik* (Bandung: Nusa Media, 2020). hlm. 678.

¹⁵ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (September 27, 2019): 42–51, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.

¹⁶ Ahmad Mudatsir and Samsuri, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (December 19, 2023): 169–83, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.

Kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang atau pihak tertentu memiliki legal standing di Mahkamah Konstitusi, meliputi: *pertama*, pemohon harus merupakan subjek hukum yang diakui, misalnya perorangan warga negara, komunitas masyarakat hukum adat, badan hukum, baik publik maupun privat, atau lembaga negara. *Kedua*, pemohon harus menunjukkan hak atau wewenang konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang, yakni kerugian tersebut bersifat khusus dan aktual atau setidaknya potensial, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami dan undang-undang yang diuji dan ada kemungkinan bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi atau berkurang jika permohonan dikabulkan.¹⁷ Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan *judicial review* ini adalah menerima adanya kerugian konstitusional pemohon dengan beranggapan bahwa pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan pemohon yang bersangkutan tidak sedang atau akan mencalonkan diri sebagai Preseiden atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bisa dianalisa sebagai tindakan yurisprudensi profesional dan apolitis, namun juga merupakan refleksi strategis dari pilihan strategis hakim itu sendiri yang memperhatikan kondisi bahwa pengadilan dibentuk secara politik, sehingga hakim mempertimbangkan mengenai determinan perilaku yudisial yang tidak berbeda dari determinan pembuatan keputusan oleh pejabat publik lainnya.¹⁸

Dari sini, kemudian menimbulkan dugaan *conflict of interest*, sehingga adanya persepsi bahwa putusan tersebut mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan politik dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak menerapkan standar *legal standing* yang ketat dalam putusan ini. Ada beberapa pertimbangan yang mendasarinya, *Pertama*, pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional pemohon secara aktual dan relevan terkait hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan dan undang-undang yang diuji sehingga dapat menjadi dasar MK untuk menolak permohonan pemohon; *Kedua* Pemohon hanya berstatus sebagai pendukung dan tidak memiliki kepentingan langsung terhadap undang-undang yang diuji, yaitu Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam kondisi kekuatan politik yang mendominasi terhadap putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden tentunya akan membawa dampak negatif terhadap kepercayaan sosial, politik, dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Dampak sosial terlihat dari penurunan kepercayaan publik terhadap independensi dan profesionalitas Mahkamah Konstitusi, terutama setelah adanya opini publik dari

¹⁷ Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006). hlm. 43-44.

¹⁸ E. Whittington, *The Oxford Handbook of Law and Politics* (New York: Oxford University Press, 2008) Terjemah Imam Baihaqi, *Handbook Hukum Dan Politik*. hlm. 60-61.

mayoritas masyarakat yang menunjukkan ketidaksetujuan atas putusan ini. Opini publik menjadi sangat penting bagi kewibawaan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk standar budaya konstitusional di masyarakat terkait Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan independen yang memperjuangkan standar-standar konstitusional, tetapi secara realitas tidak memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan konstitusional. Safjan berpendapat,¹⁹ bahwa melemahkan status pengadilan konstitusional di mata opini publik berarti pada akhirnya menjadi lembaga yang lemah dan tidak efektif karena tidak memiliki senjata yang nyata, misalnya, kewenangannya sebagai badan peradilan yang imparsial dan independen. Dari sisi politik, kredibilitas kelembagaan MK juga terpengaruh dengan sindiran publik yang menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai "Mahkamah Keluarga" karena adanya dugaan nepotisme dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelaksana reformasi hukum.²⁰

B. Pengaruh Hubungan Kekerabatan Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa Anwar Usman telah bersikap dan berperilaku tidak mandiri dan tidak imparsial dalam menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.²¹ Pelanggaran konstitusional tersebut mengakibatkan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat diuji berdasarkan asas independen dan imparsial. Intervensi politik yang tak terelakkan dalam *Constitutional Review* ini juga terkait dengan sifat politis para hakim konstitusi dan dengan tujuan yang diharapkan oleh mereka melalui putusan akhir atau amar putusan. Hal ini sebagaimana oleh Alec Stone Sweet bahwa Aturan yang mengatur pelaksanaan *constitutional review* sangat berbeda dengan aturan yang mengatur pengambilan keputusan di parlemen. Perbedaan inilah yang menarik pihak eksekutif ke pengadilan, karena pengadilan bukanlah majelis parlemen, melainkan hakim konstitusi, maka inisiatif politik itu berasal dari para hakim.²²

Dalam realitasnya terdapat hubungan langsung antara permohonan *judicial review* dengan Gibran sebagai calon wakil presiden yang diuji oleh hakim konstitusi Anwar Usman, yang tidak lain masih memiliki hubungan kekerabatan. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ Marek Safjan, "Politics and Constitutional Courts a Judge's Personal Perspective," *SSRN Electronic Journal*, 2008, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1123406>.

²⁰ Kompas Cyber Media, "Saat MK Disebut sebagai Mahkamah Keluarga dan Mahkamah Kontroversial...," KOMPAS.com, June 14, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/23450891/saat-mk-disebut-sebagai-mahkamah-keluarga-dan-mahkamah-kontroversial>.

²¹ "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 - Paralegal.id."

²² Safjan, "Politics and Constitutional Courts a Judge's Personal Perspective."

Dalam pasal tersebut, ia seharusnya memiliki hak untuk menolak. Hak ingkar tersebut harus dilakukan oleh Anwar Usman sendiri atau oleh pemohon. Pasal 17 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Ada kewajiban moral karena adanya hubungan tidak langsung antara substansi gugatan dan hakim yang mengadili gugatan tersebut. Hal inilah yang merupakan komponen itikad baik peradilan. Menurut Allan C. Hutchinson, Itikad baik tidak dapat dengan sendirinya memberi tahu orang apa yang harus dilakukan dalam situasi yang penuh ketidakpastian; itikad baik hanya dapat memberi mereka keberanian untuk bertindak berdasarkan keyakinan mereka sendiri dengan cara yang menganggap serius tanggung jawab untuk bertindak secara adil.²³

Ukuran itikad baik diwujudkan dalam etos yudisial yang bergantung pada nilai-nilai moral untuk menjauhkan diri dari politik dan mampu mempertahankan posisi netral sehingga memungkinkan para hakim untuk mencapai dalam hal kemandirian internal.²⁴ Posisi moral sendiri terletak pada kesadaran pihak hakim yang memiliki hubungan langsung dengan permohonan yang diuji dalam perkara *a quo*. Kesadaran hakim juga dinyatakan dalam pendapat yang berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan integritas, independensi, dan imparsialitas. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal tersebut telah mengusik hati nurani hakim yang semestinya harus bebas dari intervensi politik dan hanya berorientasi pada landasan ideologi Pancasila.

Sejalan dengan pendapat hakim tersebut, sudah semestinya kesadaran yang diaktualisasikan dalam hati nurani hakim menjadi pedoman dalam menjalankan kewenangannya. Meskipun, hakim yang independen secara internal pun tidak dapat sepenuhnya meninggalkan latar belakang politik hakim itu berasal, yakni melalui penunjukan secara politis oleh dewan perwakilan rakyat dan eksekutif, tetapi hakim juga tidak ditakdirkan untuk menjadi elemen yang sangat bergantung pada mereka. Jika seorang hakim yang independen dapat menerima putusan yang dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi "sisi politiknya" karena argumentasi konstitusional yang jelas dan nyata, maka tentunya penilaiannya tidak akan pernah terbebas dari pendekatan subyektif dalam lingkup klausul konstitusional umum yang samar-samar dan akan meninggalkan ruang yang relatif besar untuk pola penafsirannya, termasuk dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, dan Manahan M. P. Sitompul mengabulkan sebagian, sehingga bunyi Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2014 berubah menjadi "berusia paling

²³ Safjan.

²⁴ Safjan.

rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah".

Penggunaan frasa 'atau pengalaman' dalam syarat usia calon itu oleh Mahkamah diberikan pemaknaan sebagai alternatif bukan kumulatif²⁵, artinya calon dapat memilih usia 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah dan frasa inilah yang menjadi perdebatan karena pola tafsir MK yang demikian ini mendukung adanya politik dinasti. Pola tafsir yang demikian ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pola penafsiran batas usia calon wakil presiden dalam Putusan MK Nmor 90/PUU-XXI/2023 yang terkesan bahwa tindakan hakim konstitusi cenderung bersifat politis. Dari hasil *judicial review* tersebut terdapat dissenting opinion dari 4 (empat) hakim MK yang menyatakan menolak permohonan pemohon. Sementara itu, 5 (lima) hakim MK yang mengabulkan permohonan pemohon juga berbeda pendapat. Pada kelompok pertama, 3 (tiga) hakim MK sepakat bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menjalankan atau menduduki jabatan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan/atau Walikota. Kelompok kedua, yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim MK, sepakat bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menjalankan atau menduduki jabatan kepala daerah hanya Gubernur.

Kelompok kedua yang digolongkan dalam kelompok hakim yang "mengabulkan sebagian permohonan", yakni Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, sebagai *concurring opinion* menjadi problematik, karena rumusan norma kedua hakim tersebut sangat berbeda dengan norma yang tercantum dalam amar putusan MK. Perbedaan ini tampak jelas, di mana kedua hakim mencantumkan syarat usia 40 tahun atau pengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur yang kriterianya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini sangat timpang dengan amar putusan MK yang menurunkan kualifikasi calon presiden dan wakil presiden menjadi sebatas "pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Berdasarkan Putusan tersebut, dapat disimpulkan penghapusan total politik dari keadilan konstitusional harus dianggap sebagai pendekatan yang utopis dan tidak realistis.

C. Kesenambungan Amicus Curiae dan Partisipasi Masyarakat Dalam Judicial Review

Kepercayaan publik terhadap keadilan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu independensi yang tidak sebatas pada independensi pada jabatan hakim secara personal,

²⁵ Dedi Mulyadi and Leny Megawati, "Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 In the Dynamic Quo Vadis of Indonesian Law Rechtsstate of Machtstate," *Intellectual Law Review (ILRE)* 2, no. 1 (January 4, 2024): 1-12, <https://doi.org/10.59108/ilre.v2i1.58>.

melainkan melibatkan independensi struktural Mahkamah Konstitusi di antara lembaga-lembaga negara dan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik. Pada tataran sosiologis, pengadilan memperoleh kepercayaan publik bukan karena independensinya yang dijamin melalui norma-norma hukum. Lorne Neudorf berpendapat bahwa ketika lembaga peradilan dikooptasi atau tunduk pada pengaruh atau intimidasi oleh pejabat, kelompok, atau individu yang korup, warga negara tidak akan mempercayainya, dan mereka tidak memiliki keyakinan bahwa proses peradilan akan menjadi penyelesaian yang adil bagi kontradiksi mereka.²⁶

Fenomena politisasi *judicial review* dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah merusak kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusi dengan mengurangi peran *judicial review*, yakni *Pertama*, legal standing yang menitikberatkan pada kepercayaan publik terhadap argumentasi konstitusional yang otentik dan rasional akan menjadi relative, sehingga menghancurkan ruang atau akses masyarakat yang diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional yang akan meminggirkan pentingnya budaya konstitusional yang demokratis. *Kedua*, kualitas argumentasi dan konsistensi hakim yang tidak transparan menyebabkan ada kepentingan politik yang tersembunyi dalam bentuk penalaran hukum tertentu, sehingga para hakim tidak pernah dapat merepresentasikan pendapat, penilaian, dan sudut pandang hukum mereka sendiri karena segala sesuatu bersifat relatif dan dalam kondisi tertentu tunduk pada kepentingan-kepentingan yang sedang dan akan terjadi.

Dalam kondisi demikian, sinergitas independensi *judicial review* dan pengawasan masyarakat sipil yang diberdayakan menjadi titik sentral dalam mensyaratkan independensi hakim untuk memastikan kepercayaan publik dan kewibawaan peradilan Mahkamah Konstitusi. Pendapat Marek Safjan dapat menjadi pertimbangan terkait hal tersebut, bahwa *judicial review* bukan sebatas pada pengujian konstitusional, melainkan suatu mekanisme khusus dari dialog publik dalam masyarakat demokratis yang menekankan pada argumen rasional dan transparan.²⁷ Oleh karena itu, independensi yang mensyaratkan hakim untuk lebih bertanggung jawab secara politis tersebut juga tidak lepas kaitannya dengan tanggung jawab sosial. Meskipun, frasa “tanggung jawab sosial” tidak dapat diukur secara normatif, tetapi Ferejohn dan Kramer menjelaskan, Tidak ada yang benar-benar percaya bahwa hukum sepenuhnya tidak dapat dipastikan, tetapi hampir semua orang mengakui bahwa perangkat yurisprudensi modern menciptakan berbagai pilihan yang sah dalam hampir semua kasus.²⁸

²⁶ L. Neudorf, *The Dynamics of Judicial Independence: A Comparative Study of Courts in Malaysia and Pakistan* (Canada: Springer, 2017). hlm. 251.

²⁷ Safjan, “Politics and Constitutional Courts a Judge’s Personal Perspective.”

²⁸ Ibnu Sina Chandranegara and Zainal Arifin Hoessein, “Defining Judicial Accountability Post Political Transition in Indonesia” (International Conference on Law Reform (INCLAR 2019), Atlantis Press, 2020), 17–23, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.004>.

Bertolak dari pendapat tersebut, standar yang digunakan untuk menentukan sinergitas judicial review dan pengawasan masyarakat sipil dalam rangka untuk mendukung para hakim memenuhi tanggung jawab secara personal yang menyangkut integritas dan tanggung jawab atas pelanggaran etika yang dilakukannya sendiri atau penyalahgunaan kewenangan yudisial lainnya, maka penggunaan *amicus curiae* memainkan peranan penting sebagai mekanisme yang memperkuat transparansi dan independensi peradilan dengan memberikan ruang bagi suara eksternal yang tidak memihak, terutama dalam kasus-kasus yang berdampak luas.

Meskipun, *amicus curiae* belum ada pengaturan khusus di Mahkamah Konstitusi, tetapi kita harus menekankan bahwa pengawasan masyarakat sipil melalui *amicus curiae* yang berakar pada “masukan atau pendapat sebagai pertimbangan tambahan bagi hakim” merupakan nilai tambah dalam mewujudkan rasa keadilan dan jaminan perlindungan yang membebaskan para hakim dari tekanan politik. Dikatakan demikian, *Pertama*, Peran *amicus curiae* berbeda dengan intervensi yang merupakan faktor penghambat independensi hakim dalam mengambil keputusan hakim, tetapi tindakan *amicus curiae* adalah untuk membantu hakim atas bukti dan tuntutan (petitum) dari penggugat di pengadilan yang sebatas pada pertimbangan tambahan hakim. *Kedua*, Peran *amicus curiae* dalam memberikan masukan tidak bertindak sebagai pihak yang ikut serta dalam perkara yang diajukan tetapi memiliki kepedulian atau kepentingan terhadap suatu kasus hukum yang sebatas memberikan legalitas pendapatnya kepada hakim dan ini berbeda dengan intervensi yang ikut terlibat dalam proses judicial review sebagai pihak yang bertentangan dalam permasalahan hukum.²⁹

D. Urgensi Pengaturan *Amicus Curiae* Dalam *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks sistem civil law, *amicus curiae* ini tidak diakui sebagai bagian dari prosedur resmi dalam judicial review³⁰, tetapi kita dapat menambahkan bahwa penggunaan *amicus curiae* ini adalah positif dan diperlukan untuk kualitas demokrasi konstitusional karena memberikan dorongan baru untuk pengembangan mekanisme *judicial review* yang secara bertahap membuka ruang partisipasi masyarakat melalui pengaturan secara khusus yang mengatur tentang pengawasan NGO dan individu sebagai subyek hukum yang dapat memungkinkan sebagai pihak ketiga yang tidak berkepentingan langsung dalam permohonan perkara *legal standing* dan standarisasi kasus yang menggunakan mekanisme *amicus curiae* sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Lebih

²⁹ Abdul Kholiq, “Amicus Curiae: Position and Role in Issuing Decisions by Judges as an Effort to Achieve Substantive Justice,” *Veteran Law Review* 6, no. 2 (November 28, 2023): 164–75, <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6713>.

³⁰ Steven Kochevar, “Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions,” *Yale Law Journal* 122 (April 1, 2013): 1653–69.

lanjut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan *amicus curiae*, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pengaturan *Amicus Curiae*

No	Aspek-aspek Pengaturan	Keterangan
1	Kedudukan Amicus Curiae	pihak yang berperkara atau bukan merupakan bagian dari pihak berperkara yang tidak mempunyai konflik kepentingan
2	Tugas dan Wewenang Amicus Curiae	1. Memberikan tambahan informasi yang berupa fakta dan pendapat hukum sebagai pertimbangan tambahan hakim dalam mengambil keputusan 2. Memberikan bukti-bukti pendukung terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak berperkara 3. Pihak Amicus Curiae adalah individu atau NGO yang dapat mengajukan permohonan (legal standing) dalam judicial review yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional atau hak asasi manusia

Sumber: Analisa Penulis

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan Amicus Curiae dalam peradilan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk mencari keadilan, sehingga dapat dipastikan orang atau kelompok harus mempertimbangkan dan memperhatikan kompetensi keilmuandan pengetahuan serta integritasnya agar tidak terjebak dalam keterpurukan "kepentingan" pihak yang berperkara.³¹ Hal ini berbeda dengan permohonan Almas Tsaqibbirru dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi di jelaskan bahwa pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 karena didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen.³²

³¹ Kholiq, "Amicus Curiae."

³² Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum., "Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

Dari permohonan tersebut, alasan atau dalil pemohon tidak menjelaskan substansi kronologi perkara, pengungkapan fakta di lapangan dari sudut pandang filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga dapat dikatakan bahwa argumentasi yang diterapkan oleh pemohon Almas akan digunakan oleh kepentingan politik pemerintah saat itu. Atas dasar demikian, maka kesinambungan *amicus curiae* dan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pengawasan untuk melihat dengan lebih baik dan menilai dengan lebih baik metodologi dan penalaran pemohon yang mengajukan perkara dengan prosedur yang tepat, meskipun kesinambungan ini merupakan tantangan bagi masyarakat luas untuk lebih menunjukkan kualitas argumentasi permohonan, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak akan kehilangan otoritasnya di mata publik dan dapat menahan para hakim dari putusan peradilan yang oportunistik secara politis.

E.Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak-hak Konstitusional Masyarakat

Masalah yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat harus menjadi isu utama dalam penggunaan partisipasi dari *amicus curiae* di Mahkamah Konstitusi karena Pemikiran tentang perlindungan HAM secara konstitusional tercermin dalam UUD NRI 1945, sehingga perlindungan hak-hak rakyat merupakan perwujudan dari gagasan Hak Asasi warga negara yang sebenarnya. Hal tersebut ditunjukkan dalam alinea pertama pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, pernyataan tersebut merupakan alasan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang bersifat universal karena kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, seperti Malaysia, Filipina dan Singapura untuk merdeka dan menentang penjajahan yang tidak berperikemanusiaan. Dalam batang tubuhnya, terdapat pasal-pasal yang selama ini dianggap sebagai jaminan perlindungan bagi HAM, seperti pasal 18 B ayat (2), pasal 27 dan Pasal 28 A-J UUD 1945 merupakan pengakuan atas hak asasi warga negara yang bersifat partikular, tetapi juga bersifat universal karena salah satu materi muatan HAM hasil konvensi Internasional yang telah diratifikasi tersebut menjadi muatan konstitusi.

Dari uraian di atas, partisipasi masyarakat dari *amicus curiae* yang menyediakan informasi yang objektif dan independen melalui analisis yang mungkin tidak dimiliki oleh pihak yang berpekar menjadi isi, cakupan dan pentingnya jaminan-jaminan khusus di bidang perlindungan hak asasi manusia yang nantinya diteruskan ke dalam penafsiran atau interpretasi hakim dalam memahami makna teks hukum untuk menyesuaikan teks hukum

tersebut dengan hal-hal konkret di masyarakat.³³ Hal inilah yang dinamakan “penafsiran bersahabat” atas interpretasi atau penafsiran hakim dalam rangka memperkuat independensi politik pengadilan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mendalami, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaidiamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Namun demikian, “penafsiran bersahabat” sebagai hasil sinergi judicial review dan pengawasan masyarakat sipil memiliki kriteria-kriteria tertentu sehingga legitimasi putusan yang dihasilkan oleh mahkamah konstitusi menjadi berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. *Pertama*, mempertimbangkan dan mengakomodasi *amicus curiae* yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil dan akademisi, sehingga menjadi langkah tepat dalam mekanisme penafsiran judicial review dalam menjelaskan maksud dari norma hukum dalam konstitusi yang masih bersifat abstrak, apakah mengandung cacat hukum atau tidak, apakah adil atau tidak, apakah berkepastian hukum atau tidak, apakah memberi manfaat atau tidak.³⁴ *Kedua*, Menilai pertentangan norma hukum secara materiil melalui penafsiran non originalis yang memberikan kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran secara lebih luas dalam kapasitasnya sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*), hal tersebut berarti Mahkamah Konstitusi tidak boleh hanya berpatokan pada metode penafsiran originalisme melalui perumusan pasal UUD 1945, tetapi diperlukan konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung didalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya memadukan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) guna mewujudkan negara hukum yang demokratis.³⁵

Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat perbedaan mendasar antara pertimbangan hakim Konstitusi, yakni Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh yang digolongkan sebagai *concurring opinion* dengan mengeluarkan pendapat hukum batas usia minimal 40 tahun atau pengalaman sebagai kepala daerah tingkat gubernur (provinsi) dengan persyaratan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat ini berbeda dengan amar putusan Mahkamah yang digolongkan *concurring opinion* dengan substansinya diturunkan menjadi sebatas “pernah/sedang “*pernah/sedang menduduki*

³³ A. Triningsih and O.V. Agustine, *Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-Undang Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019). hlm. 27.

³⁴ Ja'far Baehaqi, “Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 417–38, <https://doi.org/10.31078/jk1033>.

³⁵ Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang- Undang Terhadap Undang- Undang Dasar 1945,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (June 30, 2014): 19, <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1159>.

jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Hal inilah yang menjadikan adanya unsur “kepentingan” yang tampak dalam pertimbangan konstitusional tersebut, mengingat putusan ini bebarengan dengan peristiwa pemilihan umum yang melibatkan anak Presiden, Gibran Rakabuming mencalonkan menjadi wakil presiden. Meskipun demikian, prinsip negara hukum yang demokratis mensyaratkan bahwa setiap keputusan diambil harus mempertimbangkan upaya untuk menjamin partisipasi masyarakat, maka pendapat dan informasi yang disediakan oleh *amicus curiae* dapat membantu hakim memahami kompleksitas suatu kasus dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, sehingga menghasilkan putusan yang konsisten dan menyesuaikannya dengan praktik pengalaman di masyarakat yang bukan berdasar pada faktor kekerabatan.

Pengakuan terhadap keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam judicial review yang mengarah pada *amicus curiae* dianggap oleh hakim sebagai tafsir pendukung karena tidak dilembagakan secara formal dalam mekanisme judicial review, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat *erga omnes* (tidak hanya mengikat pihak yang mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi saja tetapi juga mengikat secara umum, baik itu pembentuk undang-undang, pejabat negara, lembaga negara dan seluruh warga negara). Hal ini mengandung konsekuensi adanya interpretasi hakim Mahkamah Konstitusi yang bervariasi, sehingga melahirkan putusan-putusan yang tidak lazim, yakni putusan bersyarat, seperti konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitution*).³⁶ Oleh karena itu, dalam rangka mendukung para hakim dalam menentukan sikap untuk mempertahankan diri dari tekanan politik, maka pertimbangan hakim dengan menggunakan *amicus curiae* dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung para hakim dalam memenuhi tanggung jawab mereka yang nantinya menghasilkan sebuah konsistensi putusan yang menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

III. PENUTUP

Judicial Review dan pengawasan masyarakat sipil dapat bersinergi dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang demokratis melalui partisipasi masyarakat dari *amicus curiae* yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil dan individu dapat mengajukan permohonan legal standing, meskipun bukan pihak yang berkepentingan langsung terhadap perkara yang akan diuji dan dapat memberikan pendapat atau informasi tambahan terhadap pertimbangan hukum hakim MK pada saat proses mengambil keputusan. Namun demikian, partisipasi masyarakat dari *amicus curiae* ini sampai sekarang belum ada pengaturan secara khusus di

³⁶ M.R. Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang (Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020). Hlm. 5.

peradilan mahkamah konstitusi, sehingga diharapkan ada pengaturan terkait standar atau kriteria-kriteria *amicus curiae* dalam *judicial review*, yang diharapkan hakim dapat mempertahankan independensinya dari tekanan politik, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Baehaqi, Ja'far. "Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 417–38. <https://doi.org/10.31078/jk1033>.
- Chandranegara, Ibnu Sina, and Zainal Arifin Hoessein. "Defining Judicial Accountability Post Political Transition in Indonesia," 17–23. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.004>.
- E. Whittington, Keith. *The Oxford Handbook of Law and Politics*, Terjemah Imam Baihaqi, *Handbook Hukum Dan Politik*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Fallon, Richard H. "Marbury and the Constitutional Mind: A Bicentennial Essay on the Wages of Doctrinal Tension." *California Law Review* 91, no. 1 (January 2003): 1. <https://doi.org/10.2307/3481382>.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Hassan, Ali. *Judicial Review in Public Law: Balancing Democracy and Constitutional Rights*, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4jbx5>.
- Huda, Nikmatul. "Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (2008). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art5>.
- J., Asshiddiqie. "Sejarah Constitutional Review Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi." *CONSTITUTIONAL REVIEW*, 2012.
- Kelilauw, Amran Anshary, and Zuhad Aji Firmantoro. "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 2 (February 28, 2024): 97–107. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856>.
- Kholiq, Abdul. "Amicus Curiae: Position and Role in Issuing Decisions by Judges as an Effort to Achieve Substantive Justice." *Veteran Law Review* 6, no. 2 (November 28, 2023): 164–75. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6713>.

- Kochevar, Steven. "Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions." *Yale Law Journal* 122 (April 1, 2013): 1653–69.
- Lailam, Tanto. "PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (June 30, 2014): 19. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1159>.
- Media, Kompas Cyber. "Saat MK Disebut sebagai Mahkamah Keluarga dan Mahkamah Kontroversial..." KOMPAS.com, June 14, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/23450891/saat-mk-disebut-sebagai-mahkamah-keluarga-dan-mahkamah-kontroversial>.
- Mudatsir, Ahmad, and Samsuri. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (December 19, 2023): 169–83. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.
- Mulyadi, Dedi, and Leny Megawati. "Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 In the Dynamic Quo Vadis of Indonesian Law Rechtsstate of Machtstate." *Intellectual Law Review (ILRE)* 2, no. 1 (January 4, 2024): 1–12. <https://doi.org/10.59108/ilre.v2i1.58>.
- Nasir, Cholidin. "Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 906–26. <https://doi.org/10.31078/jk14410>.
- Neudorf, L. *The Dynamics of Judicial Independence: A Comparative Study of Courts in Malaysia and Pakistan*. Canada: Springer, 2017.
- Nurdiyanti, Erlinda Putri, Fayza Galih Nur Rohmah, Mahageng Kusumaningtyas, and Aris Prio Agus Santoso. "Authority of Amicus Curiae in Constitutional Proceedings: Bridging Society and the Constitutional Court." *West Science Law and Human Rights* 2, no. 03 (July 31, 2024): 218–24. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.970>.
- Park, Seong, and Sang Kim. "A Review on Strengthening the Independence of the Constitutional Court." *Wonkwang University Legal Research Institute* 39 (March 30, 2023): 63–86. <https://doi.org/10.22397/wlri.2023.39.1.63>.
- "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 - Paralegal.id." Accessed December 20, 2024. <https://paralegal.id/putusan/putusan-majelis-kehormatan-mahkamah-konstitusi-nomor-2-mkkm-l-11-2023/>.
- Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf.

- Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstititusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstititusi, 2006.
- Safjan, Marek. "Politics and Constitutional Courts a Judge's Personal Perspective." *SSRN Electronic Journal*, 2008. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1123406>.
- Southard, Bjorn F. Stillion. "Prudential Argumentation and John Marshall's Opinion in *Marbury v. Madison* (1803)." *Argumentation and Advocacy* 44, no. 1 (June 22, 2007): 1–18.
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (September 27, 2019): 42–51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.
- Triningsih, A., and O.V. Agustine. *Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-Undang Tafsir Atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2018)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Winata, M.R. *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang (Rigiditas Tindak Lanjut Dalam Pembentukan Undang-Undang)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.